



Negosiasi Otoritas, Amal Islam, dan Kebijakan Publik

(Studi Kasus Tuan Guru di Lombok Tengah)

Yopa Gusti Putra

Program Studi Magister Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Penulis Korespondensi: gustip4@gmail.com

Abstract. *This study examines how Tuan Guru (TG) in Central Lombok negotiate their socio-religious authority through Islamic philanthropic practices, particularly zakat, infak, and sedekah, in response to state regulation, especially Law No. 23 of 2011 on Zakat Management and the institutional role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). Employing a qualitative approach, the study identifies three principal strategies of negotiation: (1) selective adaptation to state regulations while preserving institutional autonomy; (2) symbolic resistance through the incorporation of local religious traditions and wisdom into philanthropic practices; and (3) pragmatic collaboration with government welfare programs while maintaining influence over the distribution of charitable funds. The findings indicate that the centralization of zakat management generates tensions by challenging the traditional authority of TG as religious leaders and community-based philanthropic actors. Rather than responding through outright resistance, TG renegotiate their authority by combining charismatic legitimacy, traditional religious authority, and pragmatic engagement with state institutions. Islamic philanthropy thus becomes not merely a religious and welfare practice but also a strategic arena for negotiating state–religion relations. The study contributes to the sociology of religion by demonstrating how philanthropic practices can function as a form of political mediation through which religious actors adapt to bureaucratic governance while preserving locally grounded authority.*

Keywords: Authority Negotiation; Islamic Philanthropy; State–Religion Relations; Tuan Guru; Zakat Policy.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji bagaimana Tuan Guru (TG) di Lombok Tengah menegosiasikan otoritas sosio-religius melalui praktik filantropi Islam, khususnya zakat, infak, dan sedekah, sebagai respons terhadap regulasi negara, terutama UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peran kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi tiga strategi utama negosiasi: (1) adaptasi selektif terhadap regulasi negara dengan tetap mempertahankan otonomi kelembagaan; (2) perlawanan simbolik melalui pengintegrasian tradisi dan kearifan keagamaan lokal dalam praktik filantropi; dan (3) kolaborasi pragmatis dengan program kesejahteraan pemerintah sembari mempertahankan pengaruh terhadap distribusi dana amal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi pengelolaan zakat menimbulkan ketegangan karena menantang otoritas tradisional TG sebagai pemimpin agama sekaligus aktor filantropi berbasis komunitas. Alih-alih melakukan penolakan secara terbuka, TG menegosiasikan kembali otoritas mereka dengan memadukan legitimasi karismatik, otoritas keagamaan tradisional, dan keterlibatan pragmatis dengan institusi negara. Filantropi Islam dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai praktik keagamaan dan kesejahteraan sosial, tetapi juga menjadi arena strategis untuk menegosiasikan relasi negara dan agama. Penelitian ini berkontribusi pada kajian sosiologi agama dengan menunjukkan bahwa praktik filantropi dapat berfungsi sebagai bentuk mediasi politik yang memungkinkan aktor agama beradaptasi dengan tata kelola birokratis sekaligus mempertahankan otoritas yang berakar pada konteks lokal.

Kata Kunci: Filantropi Islam; Kebijakan Zakat; Negosiasi Otoritas; Relasi Negara–Agama; Tuan Guru.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki konfigurasi relasi agama dan negara yang kompleks, dinamis, dan terus mengalami negosiasi. Negara tidak sepenuhnya memisahkan agama dari ruang publik, tetapi juga tidak menyerahkan pengelolaan kehidupan keagamaan sepenuhnya kepada otoritas komunitas. Dalam konteks ini, negara berupaya menginstitutionalisasi berbagai praktik keagamaan yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi, termasuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Salah satu bentuk institutionalisasi tersebut adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat yang menempatkan pengelolaan zakat dalam kerangka tata kelola yang lebih terorganisasi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa filantropi Islam tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai praktik keagamaan privat, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola kesejahteraan sosial dan pembangunan. Kajian mengenai filantropi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa zakat telah berkembang menjadi sektor sosial yang berperan dalam pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan bencana (Muhtada, 2014; Fuadi, 2012).

Institusionalisasi tersebut sekaligus menghasilkan ruang negosiasi baru antara negara dan otoritas keagamaan non-negara. Di satu sisi, standardisasi pengelolaan zakat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas distribusi. Di sisi lain, sentralisasi pengelolaan dapat bersinggungan dengan praktik filantropi yang sebelumnya tumbuh melalui jaringan keagamaan, pesantren, keluarga, dan komunitas lokal. Hubungan antara negara dan masyarakat sipil Muslim dalam pengelolaan zakat karena itu tidak selalu berbentuk penerimaan atau penolakan, tetapi lebih sering berlangsung melalui proses penyesuaian, kerja sama, dan negosiasi kewenangan (Emzaed, Sadiani, & Munib, 2023). Perspektif ini penting karena memperlihatkan bahwa kebijakan zakat bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga menyangkut distribusi kewenangan, legitimasi, dan akses terhadap sumber daya sosial-keagamaan.

Dinamika tersebut menjadi semakin kompleks ketika regulasi nasional diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah. Di Kabupaten Lombok Tengah, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah memperoleh landasan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah serta Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Kedua regulasi tersebut menjadi bagian dari kerangka hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan ZIS di Lombok Tengah. Dengan demikian, praktik filantropi Islam di tingkat lokal berlangsung dalam konfigurasi regulasi berlapis: regulasi nasional bertemu dengan kebijakan daerah dan praktik sosial-keagamaan yang telah lebih dahulu berkembang di masyarakat.

Dalam konteks tersebut, zakat, infak, dan sedekah tidak dapat dipahami hanya sebagai instrumen ibadah atau mekanisme redistribusi ekonomi. Filantropi juga merupakan ruang tempat otoritas keagamaan memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui legitimasi sosialnya. Kemampuan untuk mengidentifikasi penerima bantuan, menentukan prioritas distribusi, serta merespons kebutuhan masyarakat secara cepat memungkinkan aktor keagamaan membangun hubungan patronase sosial, solidaritas, dan kepercayaan dengan

komunitas. Karena itu, perubahan tata kelola filantropi dapat sekaligus berarti perubahan terhadap pola hubungan antara aktor keagamaan, masyarakat, dan negara. Perkembangan organisasi filantropi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan dana keagamaan telah berkembang menjadi bagian dari sektor sosial yang memiliki kapasitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat (Muhtada, 2014).

Persoalan ini menjadi relevan ketika ditempatkan dalam konteks otoritas Tuan Guru (TG) di Lombok. Tuan Guru memiliki posisi penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat Sasak, bukan hanya sebagai sumber pengetahuan agama, tetapi juga sebagai pendidik, penjaga tradisi, mediator sosial, dan figur yang memiliki pengaruh dalam ruang publik. Studi tentang Tuan Guru menunjukkan bahwa perubahan sosial dan politik di Lombok turut mengubah konfigurasi otoritas mereka. Otoritas Tuan Guru tidak bersifat statis, melainkan terus dinegosiasikan seiring perubahan politik, modernisasi, dan transformasi kelembagaan masyarakat (Kingsley, 2014; Fahrurrozi, 2018). Kajian yang lebih mutakhir juga menunjukkan bahwa Tuan Guru berperan penting dalam produksi dan penyebaran pengetahuan keagamaan di ruang domestik maupun publik masyarakat Sasak (Muhtador, Said, & Adlina, 2023).

Posisi tersebut menjadikan Tuan Guru sebagai aktor yang strategis dalam pengelolaan filantropi Islam di tingkat komunitas. Jaringan pesantren, jamaah, keluarga, dan hubungan sosial yang melekat pada Tuan Guru menyediakan infrastruktur sosial yang memungkinkan praktik zakat, infak, dan sedekah berlangsung secara langsung dan berbasis kedekatan komunitas. Dalam kondisi demikian, kehadiran negara melalui regulasi dan kelembagaan formal tidak serta-merta menghilangkan peran Tuan Guru. Sebaliknya, regulasi tersebut menciptakan ruang baru bagi Tuan Guru untuk menyesuaikan diri, membangun kerja sama, mempertahankan praktik yang dianggap penting, atau menegosiasikan batas kewenangan mereka. Dengan kata lain, perubahan tata kelola zakat dapat dipahami sebagai salah satu arena tempat otoritas keagamaan lokal direproduksi sekaligus diuji.

Lombok Tengah menjadi konteks yang penting untuk mengkaji dinamika tersebut karena mempertemukan kuatnya otoritas keagamaan lokal dengan perkembangan institusionalisasi pengelolaan ZIS. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara eksplisit menempatkan BAZNAS sebagai salah satu aktor yang berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah. Dokumen pemerintah daerah menunjukkan bahwa partisipasi BAZNAS ditempatkan berdampingan dengan pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, dan sektor usaha dalam agenda kesejahteraan masyarakat. Situasi ini memperlihatkan bahwa filantropi Islam berada pada persimpangan antara praktik keagamaan berbasis komunitas dan agenda pembangunan yang dikelola secara kelembagaan.

Di sinilah persoalan negosiasi otoritas menjadi penting. Ketika negara mendorong tata kelola zakat yang lebih terstandar melalui BAZNAS dan perangkat regulasi, Tuan Guru tidak harus ditempatkan dalam posisi sebagai pihak yang semata-mata menolak kebijakan negara. Mereka dapat merespons melalui berbagai bentuk strategi, mulai dari adaptasi terhadap ketentuan formal, mempertahankan praktik lokal yang dianggap legitimate, hingga membangun kerja sama dengan institusi pemerintah. Perspektif seperti ini menawarkan pemahaman yang lebih nuansa dibandingkan dikotomi negara versus agama. Hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi berkelanjutan, di mana masing-masing aktor berusaha mempertahankan legitimasi dan ruang kewenangannya.

Penelitian mengenai otoritas Tuan Guru di Lombok juga memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan lokal menghadapi proses diferensiasi dan kompetisi internal. Perubahan sosial, perkembangan organisasi Islam, serta munculnya berbagai aktor keagamaan baru membuat otoritas Tuan Guru tidak lagi bersifat tunggal dan tidak terbantahkan (Naamy, 2023). Karena itu, kemampuan Tuan Guru untuk mempertahankan otoritas tidak hanya bergantung pada legitimasi keagamaan, tetapi juga pada kemampuan mereka menjawab kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, praktik filantropi dapat menjadi salah satu mekanisme penting untuk menerjemahkan legitimasi keagamaan ke dalam pelayanan sosial yang konkret.

Meskipun kajian tentang filantropi Islam, pengelolaan zakat, dan otoritas Tuan Guru telah berkembang, terdapat ruang penelitian yang masih perlu diperluas. Pertama, studi tentang filantropi Islam di Indonesia lebih banyak membahas kelembagaan zakat, pengembangan organisasi, pemberdayaan ekonomi, dan relasi negara dengan masyarakat sipil Muslim. Belum banyak perhatian diberikan pada filantropi sebagai arena negosiasi otoritas antara pemimpin agama lokal dan negara. Padahal, praktik pengumpulan dan distribusi ZIS memiliki konsekuensi terhadap siapa yang memperoleh kepercayaan masyarakat dan siapa yang memiliki legitimasi untuk menentukan penggunaan sumber daya keagamaan. Kedua, kajian tentang Tuan Guru umumnya menyoroti peran mereka dalam pendidikan, dakwah, politik lokal, produksi pengetahuan, dan perubahan sosial. Kajian mengenai bagaimana otoritas tersebut dinegosiasikan melalui pengelolaan filantropi dalam menghadapi regulasi zakat masih relatif terbatas. Ketiga, konteks Lombok Tengah memberikan peluang untuk melihat bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam tata kelola lokal yang melibatkan aktor negara, BAZNAS, Tuan Guru, pesantren, dan komunitas.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini memandang *Islamic philanthropy* bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai arena sosial tempat otoritas dinegosiasikan. Konsep negosiasi digunakan untuk melihat bagaimana Tuan Guru merespons regulasi negara

tanpa harus berada dalam posisi biner antara kepatuhan dan resistensi. Penelitian ini secara khusus menelusuri tiga bentuk strategi yang muncul dalam pengelolaan filantropi Islam: adaptasi selektif terhadap regulasi, artikulasi simbolik atas tradisi dan kearifan lokal, serta kolaborasi pragmatis dengan institusi pemerintah. Ketiga strategi tersebut memungkinkan penelitian ini menjelaskan bagaimana otoritas keagamaan dapat direproduksi melalui kombinasi legitimasi agama, kedekatan sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan tata kelola modern.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Tuan Guru di Lombok Tengah memanfaatkan praktik zakat, infak, dan sedekah sebagai arena negosiasi untuk mempertahankan sekaligus merekonstruksi otoritas sosial-keagamaan mereka dalam menghadapi kebijakan negara. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana regulasi zakat membentuk ulang relasi antara negara dan otoritas keagamaan lokal, serta bagaimana Tuan Guru merespons perubahan tersebut melalui strategi adaptasi, resistensi simbolik, dan kolaborasi. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian sosiologi agama dengan memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan dalam negara modern tidak semata-mata dipertahankan melalui kontrol atas doktrin atau institusi keagamaan, tetapi juga melalui kemampuan mengelola sumber daya sosial dan membangun hubungan pelayanan dengan komunitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana Tuan Guru di Lombok Tengah memanfaatkan praktik *Islamic philanthropy* sebagai instrumen negosiasi untuk mempertahankan dan merekonstruksi otoritas sosial-keagamaan dalam merespons kebijakan negara mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah?

Pertanyaan utama tersebut dijabarkan ke dalam tiga pertanyaan penelitian yang saling berkaitan, yaitu: pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional dan daerah membentuk ruang kewenangan serta memengaruhi posisi sosial-keagamaan Tuan Guru di Lombok Tengah; kedua, bagaimana Tuan Guru mengembangkan strategi adaptasi selektif, resistensi simbolik, dan kolaborasi pragmatis dalam mengelola praktik *Islamic philanthropy* di tengah regulasi negara; dan ketiga, bagaimana praktik negosiasi tersebut berkontribusi terhadap rekonstruksi otoritas Tuan Guru serta membentuk pola relasi baru antara otoritas keagamaan lokal, masyarakat, dan negara di Lombok Tengah.

2. KAJIAN TEORETIS

Otoritas: Karismatik, Tradisional, dan Rasional-Legal

Konsep otoritas Max Weber relevan untuk menjelaskan perubahan basis legitimasi Tuan Guru dalam menghadapi regulasi negara. Weber membedakan otoritas ke dalam tiga tipe ideal, yaitu otoritas karismatik yang bersumber dari kualitas personal pemimpin, otoritas tradisional yang bertumpu pada adat, kebiasaan, dan keberlanjutan praktik yang telah mapan, serta otoritas rasional-legal yang memperoleh legitimasi dari aturan dan prosedur formal. Ketiga tipe tersebut tidak harus hadir secara eksklusif, tetapi dapat berkelindan dalam suatu institusi atau figur sosial. Dalam konteks Tuan Guru, otoritas keagamaan dapat dipahami sebagai kombinasi antara karisma personal, legitimasi tradisi keislaman lokal, dan kemampuan beradaptasi dengan struktur birokrasi modern. Perspektif Weberian memungkinkan penelitian ini melihat bahwa perubahan tata kelola zakat tidak semata-mata mempertemukan “agama” dengan “negara”, tetapi juga mempertemukan dua sumber legitimasi: otoritas personal-komunal Tuan Guru dan otoritas legal-birokratis negara. Dengan demikian, strategi Tuan Guru dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah dapat dianalisis sebagai upaya mempertahankan legitimasi tradisional dan karismatik sembari berinteraksi dengan tuntutan rasionalisasi dan legalisasi pengelolaan filantropi (Weber, 1978). Tipologi Weber juga membantu menjelaskan mengapa otoritas Tuan Guru tidak serta-merta hilang ketika negara memperkuat regulasi; sebaliknya, otoritas tersebut dapat mengalami transformasi melalui kombinasi berbagai sumber legitimasi.

Negosiasi dan Transformasi Otoritas Keagamaan

Kajian mengenai otoritas keagamaan digunakan untuk memahami bahwa otoritas Tuan Guru merupakan konstruksi sosial yang terus berubah, bukan posisi yang bersifat tetap. Dalam masyarakat Sasak, Tuan Guru secara historis memiliki kedudukan penting sebagai pemimpin agama, pendidik, penjaga tradisi, dan mediator sosial. Namun, perubahan politik, modernisasi, desentralisasi, dan munculnya aktor-aktor keagamaan baru telah mengubah medan produksi otoritas tersebut. Kingsley (2014) menunjukkan bahwa perubahan politik pasca-Orde Baru dan desentralisasi di Lombok turut memengaruhi garis dan basis otoritas Tuan Guru, sementara Fahrurrozi (2018) memperlihatkan bahwa peran Tuan Guru berkembang melampaui fungsi keagamaan menuju peran sosial dan kultural yang lebih luas. Perspektif ini penting bagi penelitian karena memungkinkan otoritas Tuan Guru dipahami sebagai sesuatu yang dinegosiasikan melalui interaksi dengan masyarakat dan institusi lain. Dalam konteks pengelolaan filantropi, negosiasi tersebut dapat berlangsung melalui penerimaan sebagian regulasi negara, pemeliharaan praktik lokal, maupun kolaborasi dengan lembaga formal. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan Tuan Guru sebagai aktor yang sekadar

berhadapan dengan negara, tetapi sebagai aktor yang secara aktif mengatur batas-batas kewenangan, mempertahankan legitimasi, dan menyesuaikan praktik keagamaan dengan perubahan lingkungan kelembagaan.

Filantropi Islam sebagai Arena Sosial dan Politik

Filantropi Islam dalam penelitian ini dipahami tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang menghasilkan hubungan, legitimasi, dan distribusi sumber daya. Zakat, infak, dan sedekah memiliki dimensi normatif-keagamaan sekaligus konsekuensi sosial karena melibatkan proses pengumpulan, pengelolaan, penentuan penerima, dan distribusi sumber daya kepada masyarakat. Muhtada (2014) menunjukkan bahwa organisasi zakat di Indonesia telah berkembang sebagai bagian dari sektor ketiga dan menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, serta penanggulangan bencana. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa filantropi Islam memiliki kapasitas untuk memasuki wilayah yang selama ini juga menjadi perhatian negara. Berdasarkan perspektif ini, pengelolaan filantropi dapat dipahami sebagai arena tempat aktor-aktor sosial membangun kepercayaan dan legitimasi melalui kemampuan memberikan manfaat konkret kepada komunitas. Bagi Tuan Guru, kemampuan mengelola dan mendistribusikan dana amal secara responsif dapat memperkuat hubungan sosial dengan jamaah dan masyarakat, sedangkan bagi negara, standardisasi pengelolaan zakat merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola yang akuntabel dan terorganisasi. Pertemuan kedua kepentingan tersebut menjadikan filantropi Islam sebagai arena negosiasi atas sumber daya, kewenangan, dan legitimasi. Kerangka ini memungkinkan penelitian menjelaskan mengapa zakat, infak, dan sedekah dapat berfungsi sekaligus sebagai praktik ibadah, mekanisme kesejahteraan sosial, dan instrumen reproduksi otoritas keagamaan.

Negara, Agama, dan Produksi Tata Kelola Keagamaan

Perspektif Talal Asad mengenai pembentukan kategori “agama”, “sekuler”, dan negara modern relevan untuk membaca bagaimana praktik keagamaan mengalami pengaturan ketika masuk ke dalam kerangka kelembagaan negara. Asad menolak anggapan bahwa agama dan negara modern merupakan dua ranah yang secara alamiah terpisah; sebaliknya, kategori tersebut dibentuk melalui proses sejarah dan relasi kekuasaan yang menentukan praktik keagamaan mana yang diatur, diakui, atau ditempatkan dalam ruang tertentu. Dalam *Formations of the Secular*, Asad menunjukkan bahwa sekularisme bukan sekadar pemisahan agama dari negara, tetapi juga merupakan proyek politik yang membentuk konsepsi tentang agama, politik, etika, dan kehidupan publik (Asad, 2003). Perspektif ini dapat diterapkan untuk memahami regulasi zakat di Indonesia sebagai proses pembentukan tata kelola keagamaan

melalui kategori, prosedur, lembaga, dan standar administratif negara. Dalam kasus Lombok Tengah, regulasi zakat tidak harus dibaca sebagai bentuk penghilangan agama dari ruang publik, tetapi justru sebagai bentuk pengaturan dan reorganisasi praktik keagamaan ke dalam struktur administratif negara. Pertemuan antara tata kelola birokratis tersebut dan praktik filantropi yang telah berakar dalam jaringan Tuan Guru kemudian menciptakan ruang negosiasi mengenai siapa yang memiliki legitimasi untuk mengelola, menentukan prioritas, dan mendistribusikan sumber daya keagamaan. Kerangka Asad dengan demikian memperkuat analisis penelitian ini bahwa relasi agama-negara tidak bersifat dikotomis, melainkan merupakan proses historis dan politik yang terus membentuk ulang batas antara otoritas keagamaan dan kewenangan negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (Yin, 2018) untuk menganalisis strategi negosiasi Tuan Guru (TG) dalam merespons kebijakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Lombok Tengah. Berlandaskan paradigma konstruktivis, penelitian memandang otoritas keagamaan dan relasi negara-agama sebagai fenomena yang kontekstual dan dibentuk melalui interaksi sosial (Berger & Luckmann, 1966; Creswell, 2014). Lombok Tengah dipilih secara purposive karena memiliki jaringan Tuan Guru dan institusi keagamaan yang kuat, sekaligus menjadi arena pertemuan antara regulasi pengelolaan zakat pada tingkat nasional dan daerah dengan praktik filantropi berbasis komunitas. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 12 informan yang dipilih secara purposive dan snowball, meliputi pejabat pemerintah daerah, pengelola BAZNAS, Tuan Guru, muzakki, dan mustahik. Wawancara berlangsung selama 45–90 menit, direkam dengan persetujuan informan, dan ditranskripsikan secara verbatim. Data primer dilengkapi dengan observasi non-partisipan terhadap aktivitas BAZNAS dan praktik filantropi yang melibatkan Tuan Guru serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, dan laporan kelembagaan terkait pengelolaan zakat. Data dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kredibilitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, deskripsi kontekstual, serta dokumentasi proses analisis. Penelitian juga menerapkan prinsip etika melalui informed consent, anonimitas, kerahasiaan data, dan penyimpanan data penelitian secara aman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Pengelolaan *Islamic philanthropy* dan Ruang Otoritas Tuan Guru di Lombok Tengah

Pengelolaan *Islamic philanthropy* di Indonesia mengalami perubahan penting seiring dengan semakin kuatnya peran negara dalam mengatur zakat, infak, dan sedekah. Perubahan tersebut terutama terlihat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga utama dalam pengelolaan zakat secara nasional. Regulasi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pengumpulan dan pendistribusian zakat, tetapi juga membentuk tata kelola baru yang menekankan legalitas kelembagaan, akuntabilitas, pelaporan, serta prinsip pemerataan dan keadilan dalam pendistribusian zakat. Pasal 25 dan Pasal 26, misalnya, mengatur bahwa zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dengan memperhatikan skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sementara itu, lembaga amil zakat diwajibkan memenuhi persyaratan kelembagaan dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada otoritas yang ditentukan negara.

Pada tingkat daerah, tata kelola tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah serta Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2017 yang menjadi salah satu dasar kelembagaan pengelolaan zakat di daerah. Kehadiran regulasi nasional dan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan *Islamic philanthropy* tidak lagi sepenuhnya berada dalam ruang sosial-keagamaan masyarakat, tetapi menjadi bagian dari tata kelola kelembagaan yang melibatkan negara. Dalam konteks ini, praktik zakat, infak, dan sedekah berada pada persilangan antara norma keagamaan, kebutuhan sosial masyarakat, dan tuntutan administrasi pemerintahan.

Perubahan tata kelola tersebut memiliki implikasi khusus bagi posisi Tuan Guru (TG) di Lombok Tengah. Secara historis, TG tidak hanya berfungsi sebagai pengajar agama, tetapi juga menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai persoalan sosial-keagamaan. Otoritas tersebut dibangun melalui hubungan personal, keteladanan, jaringan pesantren, penguasaan pengetahuan agama, serta kedekatan dengan masyarakat. Kingsley (2014) menunjukkan bahwa Tuan Guru di Lombok memiliki otoritas sosial-politik dan keagamaan yang kuat, meskipun bentuk dan basis otoritas tersebut terus mengalami perubahan seiring dengan transformasi politik dan sosial. Fahrurrozi (2018) juga memperlihatkan bahwa TG menjalankan peran sebagai pendidik, penjaga tradisi keagamaan, sekaligus mediator sosial dalam kehidupan masyarakat Lombok.

Dalam konteks tersebut, praktik filantropi merupakan salah satu ruang penting bagi reproduksi otoritas TG. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi juga membangun hubungan sosial antara TG, muzakki, dan mustahik. Kepercayaan masyarakat terhadap TG memungkinkan dana sosial keagamaan dihimpun dan disalurkan melalui jaringan informal seperti masjid, pesantren, majelis taklim, keluarga, dan komunitas lokal. Pola semacam ini memperlihatkan bahwa otoritas TG tidak hanya bersumber dari pengetahuan agama, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan dan memberikan respons terhadap kebutuhan konkret masyarakat. Muhtada (2014) menjelaskan bahwa organisasi filantropi Islam di Indonesia berkembang sebagai aktor yang menyediakan berbagai bentuk pelayanan sosial, termasuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi, bantuan pertanian, dan respons terhadap bencana. Fuadi (2012) juga menempatkan filantropi Islam sebagai bagian dari praktik sosial yang memiliki dimensi keadilan dan pemberdayaan masyarakat.

Masuknya negara melalui regulasi pengelolaan zakat kemudian memperkenalkan basis otoritas yang berbeda. Jika otoritas TG terutama dibangun melalui legitimasi keagamaan dan hubungan sosial yang bersifat personal, tata kelola negara bekerja melalui aturan, prosedur, legalitas, dan mekanisme pertanggungjawaban. Perbedaan tersebut dapat dibaca melalui tipologi otoritas Weber (1978), terutama antara otoritas karismatik dan tradisional di satu sisi dengan otoritas rasional-legal di sisi lain. BAZNAS memperoleh legitimasi terutama dari kerangka hukum dan kelembagaan negara, sedangkan TG memperoleh legitimasi dari pengakuan masyarakat, pengetahuan agama, tradisi, dan kedekatan sosial. Karena itu, perubahan tata kelola zakat tidak serta-merta menghilangkan otoritas TG, tetapi mengubah arena tempat otoritas tersebut bekerja dan dipertanggungjawabkan.

Temuan lapangan menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara mekanisme kelembagaan BAZNAS dan praktik filantropi yang selama ini berkembang melalui jaringan TG. Dalam beberapa kasus, TG memandang kebutuhan mustahik berdasarkan kondisi sosial yang mereka temui secara langsung. Bantuan dapat diarahkan pada kebutuhan yang dianggap paling mendesak, seperti kebutuhan pangan, modal pertanian, bibit, biaya pengobatan, atau bantuan pendidikan. Sebaliknya, tata kelola kelembagaan zakat menempatkan pendistribusian dalam kerangka program dan prosedur yang membutuhkan proses identifikasi, verifikasi, pencatatan, serta pertanggungjawaban. Perbedaan ini tidak selalu menunjukkan pertentangan antara agama dan negara, tetapi memperlihatkan adanya dua logika pengelolaan yang berbeda: logika kedekatan sosial dan respons langsung di satu sisi, serta logika kelembagaan dan akuntabilitas administratif di sisi lain.

Perbedaan tersebut menjadi penting karena efektivitas filantropi bagi masyarakat lokal sering kali diukur bukan hanya berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga berdasarkan kecepatan dan ketepatan bantuan dalam menjawab kebutuhan. Dalam wawancara penelitian, misalnya, terdapat pandangan dari TG bahwa bantuan zakat harus segera diberikan kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Pernyataan seorang TG menggambarkan orientasi tersebut: “Zakat itu harus segera sampai kepada yang berhak, tidak bisa menunggu surat menyurat dari Jakarta. BAZNAS tidak paham bahwa petani di sini butuh bibit, bukan buku pelajaran” (Wawancara, 2025). Pernyataan tersebut tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap keberadaan BAZNAS, tetapi sebagai artikulasi mengenai perbedaan cara memahami kebutuhan mustahik. Bagi TG, pengetahuan mengenai kebutuhan masyarakat diperoleh melalui kedekatan dan interaksi sehari-hari, sedangkan dalam tata kelola kelembagaan kebutuhan tersebut harus diterjemahkan ke dalam mekanisme administratif.

Pada saat yang sama, keberadaan BAZNAS juga menghadirkan sumber legitimasi baru dalam pengelolaan filantropi. Prinsip transparansi, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban memberikan bentuk kepercayaan yang berbeda, terutama bagi masyarakat yang menginginkan kepastian mengenai pengelolaan dana yang mereka salurkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak berada dalam satu pola pilihan yang seragam. Sebagian masyarakat tetap mempercayakan zakatnya kepada TG karena kedekatan dan ikatan sosial, sementara sebagian lainnya dapat memilih lembaga formal karena pertimbangan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, regulasi negara turut menciptakan ruang kompetisi sekaligus diferensiasi dalam sumber legitimasi pengelolaan *Islamic philanthropy*.

Situasi tersebut sejalan dengan kajian mengenai perubahan otoritas keagamaan di Lombok. Muhtador, Said, dan Adlina (2023) menunjukkan bahwa TG memiliki posisi penting sebagai sumber produksi dan penyebaran pengetahuan keagamaan dalam masyarakat Sasak. Namun, Naamy (2023) menunjukkan bahwa otoritas keagamaan di Lombok tidak bersifat tunggal dan telah mengalami fragmentasi akibat munculnya berbagai kelompok, organisasi, dan jaringan keagamaan. Dalam kondisi seperti ini, regulasi zakat menambah dimensi baru dalam proses perubahan otoritas karena pengelolaan dana keagamaan juga menjadi wilayah yang semakin terlembaga.

Dengan demikian, dampak kebijakan negara terhadap Tuan Guru di Lombok Tengah tidak tepat dipahami semata-mata sebagai pengurangan atau kehilangan otoritas. Yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai perubahan konfigurasi otoritas. Negara melalui regulasi menghadirkan otoritas rasional-legal yang bekerja melalui BAZNAS dan perangkat kelembagaan lainnya, sementara TG tetap memiliki modal otoritas yang bersumber dari

kharisma, tradisi, pengetahuan agama, jaringan sosial, dan kepercayaan masyarakat. Pertemuan kedua bentuk otoritas tersebut menciptakan ruang baru yang memungkinkan terjadinya penyesuaian, perbedaan kepentingan, dan pencarian legitimasi.

Dengan perspektif tersebut, *Islamic philanthropy* dapat dipahami sebagai salah satu arena tempat perubahan hubungan antara negara dan otoritas keagamaan lokal berlangsung secara konkret. Regulasi negara tidak secara otomatis menggantikan otoritas TG, tetapi membatasi sekaligus membuka ruang baru bagi praktik keagamaan dan sosial yang sebelumnya lebih banyak berlangsung melalui jaringan komunitas. Sebaliknya, keberadaan TG menunjukkan bahwa tata kelola filantropi tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari struktur sosial dan budaya lokal. Otoritas keagamaan tetap memiliki arti penting karena masyarakat membutuhkan aktor yang memahami konteks sosial mereka dan mampu menerjemahkan nilai-nilai keagamaan ke dalam tindakan sosial.

Dengan demikian, regulasi pengelolaan zakat di Lombok Tengah telah menggeser pengelolaan *Islamic philanthropy* dari ruang yang dominan berbasis kepercayaan personal menuju konfigurasi yang lebih kompleks, yaitu mempertemukan otoritas keagamaan lokal dengan otoritas kelembagaan negara. Pergeseran inilah yang kemudian menjadi dasar bagi munculnya berbagai bentuk respons Tuan Guru. Bagaimana TG merespons perubahan tersebut melalui adaptasi, resistensi simbolik, dan kolaborasi dengan institusi negara menjadi persoalan yang dibahas pada subbab berikutnya.

Negosiasi Tuan Guru dalam Pengelolaan *Islamic philanthropy*

Perubahan tata kelola *Islamic philanthropy* sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya tidak serta-merta menghilangkan peran Tuan Guru (TG) dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sebaliknya, perubahan tersebut mendorong TG untuk mengembangkan berbagai cara dalam mempertahankan relevansi dan otoritasnya di tengah menguatnya regulasi negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa negosiasi tersebut berlangsung melalui tiga strategi yang saling berkaitan, yaitu adaptasi selektif, resistensi simbolik, dan kolaborasi pragmatis. Ketiga strategi tersebut menunjukkan bahwa TG tidak menempatkan negara semata-mata sebagai kekuatan yang harus ditolak, tetapi sebagai struktur yang perlu dinegosiasikan agar tuntutan legal-formal dapat dipenuhi tanpa sepenuhnya meninggalkan pola pengelolaan filantropi yang telah berakar dalam masyarakat.

Strategi pertama adalah adaptasi selektif. Strategi ini terlihat dari kesediaan sebagian TG untuk menyesuaikan aspek administratif pengelolaan zakat dengan ketentuan negara, sementara aspek substantif pengelolaan tetap dipertahankan melalui jaringan sosial dan keagamaan mereka. Dalam praktiknya, adaptasi dapat berupa pendaftaran kelembagaan, pelaporan,

pencatatan dana, penggunaan mekanisme administrasi, atau pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis pesantren. Dengan cara tersebut, TG tidak sepenuhnya berada di luar sistem negara, tetapi juga tidak menyerahkan seluruh ruang pengambilan keputusan kepada institusi birokratis.

Pola tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara kepatuhan formal dan otonomi substantif. Pada tingkat formal, TG menerima kebutuhan akan legalitas dan akuntabilitas sebagai konsekuensi dari perubahan tata kelola zakat. Pada tingkat substantif, mereka tetap berusaha mempertahankan kewenangan dalam menentukan prioritas penerima dan bentuk bantuan berdasarkan pengetahuan terhadap kondisi masyarakat. Model semacam ini memperlihatkan bahwa regulasi tidak selalu menghasilkan kepatuhan yang bersifat total. Aktor lokal dapat menerima sebagian aturan yang dianggap diperlukan sambil mempertahankan ruang keputusan pada aspek yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan komunitas.

Temuan wawancara dengan TGH Ahmad Barizi menunjukkan kesadaran tersebut. Ia menegaskan bahwa paradigma lama dalam pengelolaan zakat perlu diubah dan Tuan Guru harus menjadi lebih profesional melalui kerja sama dengan BAZNAS (Wawancara TGH Ahmad Barizi, 2023). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa profesionalisasi tidak dipandang sebagai ancaman terhadap otoritas ulama, tetapi sebagai kebutuhan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam lingkungan tata kelola yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, otoritas TG tidak dipertahankan dengan menolak perubahan, tetapi dengan menguasai sebagian perangkat baru yang diperkenalkan oleh negara.

Pola adaptasi tersebut juga dapat dilihat dari orientasi pada zakat produktif. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian lembaga yang berafiliasi dengan jaringan pesantren mengembangkan program yang diarahkan pada penguatan ekonomi penerima zakat, bukan semata-mata pemberian bantuan konsumtif. Orientasi tersebut sejalan dengan kajian Muhtada (2014) yang menunjukkan bahwa organisasi filantropi Islam di Indonesia telah berkembang dari sekadar pengumpulan dan distribusi bantuan menjadi penyedia layanan sosial dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan penanggulangan bencana. Dengan demikian, pilihan TG untuk mengembangkan zakat produktif dapat dibaca sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan pengelolaan filantropi modern sekaligus sebagai upaya mempertahankan ciri khas pelayanan berbasis komunitas.

Strategi kedua adalah resistensi simbolik. Berbeda dari penolakan terbuka terhadap negara, resistensi simbolik bekerja melalui produksi makna mengenai siapa yang dianggap paling memahami kebutuhan masyarakat dan bagaimana zakat seharusnya dikelola. Dalam

konteks Lombok Tengah, TG menggunakan kedekatan dengan tradisi Sasak, jaringan pesantren, gotong royong, dan hubungan guru-murid untuk menegaskan bahwa praktik filantropi memiliki dimensi sosial dan kultural yang tidak seluruhnya dapat diterjemahkan ke dalam prosedur birokratis.

Resistensi tersebut terlihat dalam narasi bahwa pengelolaan zakat oleh ulama telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lombok jauh sebelum terbentuknya sistem kelembagaan zakat modern. TGH Hulaimi Umar, misalnya, menekankan bahwa masyarakat telah lama menyerahkan zakat kepada TG sebagai bagian dari hubungan keagamaan yang dibangun atas rasa cinta, penghormatan, dan takzim kepada guru (Wawancara TGH Hulaimi Umar, 2023). Dalam kerangka ini, zakat bukan hanya transaksi antara muzakki dan lembaga pengelola, melainkan juga bagian dari hubungan moral antara guru, murid, dan komunitas.

Konsep lokal seperti pangadek-adek dan barakah kemudian menjadi sumber legitimasi simbolik. Keduanya memberi makna bahwa pemberian kepada TG tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan efisiensi kelembagaan, tetapi juga pada penghormatan terhadap figur keagamaan yang dipercaya memiliki pengetahuan, keteladanan, dan kedekatan dengan masyarakat. Posisi tersebut sejalan dengan kajian tentang otoritas TG yang menunjukkan bahwa Tuan Guru memiliki peran penting sebagai sumber pengetahuan keagamaan sekaligus aktor yang berpengaruh dalam kehidupan domestik dan publik masyarakat Sasak.

Karena itu, resistensi simbolik TG tidak terutama diarahkan untuk menolak keberadaan BAZNAS, melainkan untuk mempertahankan definisi alternatif mengenai legitimasi pengelolaan zakat. Ketika BAZNAS menekankan legalitas, administrasi, transparansi, dan pertanggungjawaban, TG menambahkan dimensi kepercayaan, kedekatan sosial, tradisi, dan pengetahuan lokal. Dalam perspektif framing, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kontestasi tidak hanya berlangsung pada tingkat sumber daya, tetapi juga pada tingkat produksi makna. Aktor yang mampu menentukan bagaimana suatu persoalan dipahami memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan legitimasi sosialnya.

Strategi ketiga adalah kolaborasi pragmatis. Strategi ini memperlihatkan bahwa hubungan TG dengan negara tidak selalu berlangsung dalam bentuk kontestasi. Dalam situasi tertentu, kedua pihak justru membangun kerja sama berdasarkan kepentingan yang saling melengkapi. Negara memiliki sumber daya, perangkat hukum, dan kapasitas kelembagaan, sedangkan TG memiliki jaringan sosial, pengetahuan lokal, dan kepercayaan masyarakat. Kombinasi tersebut membuka ruang bagi kerja sama dalam program santunan, pemberdayaan masyarakat, pengumpulan zakat, dan kegiatan sosial lainnya.

Temuan wawancara dengan TGH Ma'arif Makmun Diranse menunjukkan adanya perubahan dari pola pengelolaan yang sepenuhnya berbasis kultur menuju pola yang lebih profesional-institusional tanpa menghilangkan peran ulama (Wawancara TGH Ma'arif, 2023). Sementara itu, TGH Lalu Mala Sar'i menggambarkan kemungkinan pembagian fungsi antara TG dan BAZNAS: TG dapat berperan sebagai pengumpul dan penghubung di tingkat masyarakat melalui jaringan pesantren, sedangkan BAZNAS menjalankan fungsi kelembagaan, pengawasan, dan akuntabilitas (Wawancara TGH Lalu Mala Sar'i, 2023). Pola ini menunjukkan bahwa negosiasi tidak selalu menghasilkan pihak yang menang atau kalah, tetapi dapat menghasilkan pembagian kewenangan baru.

Kolaborasi tersebut sekaligus memperluas jangkauan kedua pihak. Bagi pemerintah, keterlibatan TG mempermudah penetrasi program ke dalam jaringan masyarakat yang mungkin sulit dijangkau melalui birokrasi formal. Bagi TG, keterlibatan dalam struktur kelembagaan memberikan akses terhadap sumber daya, legitimasi administratif, serta kesempatan untuk mempertahankan pengaruh sosialnya dalam bentuk yang lebih sesuai dengan tata kelola modern. Dalam konteks ini, jaringan TG dapat berfungsi sebagai jembatan antara negara dan masyarakat.

Ketiga strategi tersebut memperlihatkan bahwa negosiasi otoritas berlangsung secara dinamis. Adaptasi selektif memungkinkan TG memenuhi tuntutan legal-formal tanpa kehilangan seluruh otonomi substantif. Resistensi simbolik mempertahankan basis kultural dan moral otoritas TG. Sementara itu, kolaborasi pragmatis membuka akses terhadap sumber daya dan legitimasi kelembagaan negara. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dalam membentuk pola negosiasi yang memungkinkan TG tetap memiliki posisi strategis di tengah perubahan tata kelola *Islamic philanthropy*.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa otoritas TG di Lombok bersifat dinamis dan terus mengalami penyesuaian. Kingsley (2014) menunjukkan bahwa perubahan politik dan desentralisasi telah memengaruhi bentuk otoritas Tuan Guru, sementara Fahrurrozi (2018) memperlihatkan bahwa peran TG juga berubah mengikuti modernitas dan perubahan sosial. Bahkan, perkembangan otoritas keagamaan di Lombok berlangsung dalam situasi yang semakin kompetitif dan terfragmentasi, sebagaimana ditunjukkan Naamy (2023). Dalam konteks tersebut, pengelolaan *Islamic philanthropy* menjadi salah satu arena penting bagi TG untuk mempertahankan sekaligus memperbarui basis otoritasnya.

Dengan demikian, negosiasi TG tidak dapat dipahami sebagai pilihan antara menerima atau menolak negara. Negosiasi justru berlangsung melalui kemampuan memilih aspek regulasi yang diadopsi, mempertahankan simbol dan tradisi yang dianggap penting, serta membangun

kerja sama ketika kepentingan kedua pihak dapat dipertemukan. Pola tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya konfigurasi otoritas baru yang tidak lagi sepenuhnya tradisional, tetapi juga tidak sepenuhnya birokratis. Rekonstruksi konfigurasi otoritas inilah yang dibahas pada bagian berikutnya.

Strategi Negosiasi Tuan Guru dalam Pengelolaan *Islamic philanthropy*

Perubahan tata kelola *Islamic philanthropy* sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya tidak serta-merta menghilangkan peran Tuan Guru (TG) dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sebaliknya, perubahan tersebut mendorong TG untuk mengembangkan berbagai cara dalam mempertahankan relevansi dan otoritasnya di tengah menguatnya regulasi negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa negosiasi tersebut berlangsung melalui tiga strategi yang saling berkaitan, yaitu adaptasi selektif, resistensi simbolik, dan kolaborasi pragmatis. Ketiga strategi tersebut menunjukkan bahwa TG tidak menempatkan negara semata-mata sebagai kekuatan yang harus ditolak, tetapi sebagai struktur yang perlu dinegosiasikan agar tuntutan legal-formal dapat dipenuhi tanpa sepenuhnya meninggalkan pola pengelolaan filantropi yang telah berakar dalam masyarakat.

Strategi pertama adalah adaptasi selektif. Strategi ini terlihat dari kesediaan sebagian TG untuk menyesuaikan aspek administratif pengelolaan zakat dengan ketentuan negara, sementara aspek substantif pengelolaan tetap dipertahankan melalui jaringan sosial dan keagamaan mereka. Dalam praktiknya, adaptasi dapat berupa pendaftaran kelembagaan, pelaporan, pencatatan dana, penggunaan mekanisme administrasi, atau pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis pesantren. Dengan cara tersebut, TG tidak sepenuhnya berada di luar sistem negara, tetapi juga tidak menyerahkan seluruh ruang pengambilan keputusan kepada institusi birokratis.

Pola tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara kepatuhan formal dan otonomi substantif. Pada tingkat formal, TG menerima kebutuhan akan legalitas dan akuntabilitas sebagai konsekuensi dari perubahan tata kelola zakat. Pada tingkat substantif, mereka tetap berusaha mempertahankan kewenangan dalam menentukan prioritas penerima dan bentuk bantuan berdasarkan pengetahuan terhadap kondisi masyarakat. Model semacam ini memperlihatkan bahwa regulasi tidak selalu menghasilkan kepatuhan yang bersifat total. Aktor lokal dapat menerima sebagian aturan yang dianggap diperlukan sambil mempertahankan ruang keputusan pada aspek yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan komunitas.

Temuan wawancara dengan TGH Ahmad Barizi menunjukkan kesadaran tersebut. Ia menegaskan bahwa paradigma lama dalam pengelolaan zakat perlu diubah dan Tuan Guru harus menjadi lebih profesional melalui kerja sama dengan BAZNAS (Wawancara TGH

Ahmad Barizi, 2023). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa profesionalisasi tidak dipandang sebagai ancaman terhadap otoritas ulama, tetapi sebagai kebutuhan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam lingkungan tata kelola yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, otoritas TG tidak dipertahankan dengan menolak perubahan, tetapi dengan menguasai sebagian perangkat baru yang diperkenalkan oleh negara.

Pola adaptasi tersebut juga dapat dilihat dari orientasi pada zakat produktif. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian lembaga yang berafiliasi dengan jaringan pesantren mengembangkan program yang diarahkan pada penguatan ekonomi penerima zakat, bukan semata-mata pemberian bantuan konsumtif. Orientasi tersebut sejalan dengan kajian Muhtada (2014) yang menunjukkan bahwa organisasi filantropi Islam di Indonesia telah berkembang dari sekadar pengumpulan dan distribusi bantuan menjadi penyedia layanan sosial dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan penanggulangan bencana. Dengan demikian, pilihan TG untuk mengembangkan zakat produktif dapat dibaca sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan pengelolaan filantropi modern sekaligus sebagai upaya mempertahankan ciri khas pelayanan berbasis komunitas.

Strategi kedua adalah resistensi simbolik. Berbeda dari penolakan terbuka terhadap negara, resistensi simbolik bekerja melalui produksi makna mengenai siapa yang dianggap paling memahami kebutuhan masyarakat dan bagaimana zakat seharusnya dikelola. Dalam konteks Lombok Tengah, TG menggunakan kedekatan dengan tradisi Sasak, jaringan pesantren, gotong royong, dan hubungan guru-murid untuk menegaskan bahwa praktik filantropi memiliki dimensi sosial dan kultural yang tidak seluruhnya dapat diterjemahkan ke dalam prosedur birokratis.

Resistensi tersebut terlihat dalam narasi bahwa pengelolaan zakat oleh ulama telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lombok jauh sebelum terbentuknya sistem kelembagaan zakat modern. TGH Hulaimi Umar, misalnya, menekankan bahwa masyarakat telah lama menyerahkan zakat kepada TG sebagai bagian dari hubungan keagamaan yang dibangun atas rasa cinta, penghormatan, dan takzim kepada guru (Wawancara TGH Hulaimi Umar, 2023). Dalam kerangka ini, zakat bukan hanya transaksi antara muzakki dan lembaga pengelola, melainkan juga bagian dari hubungan moral antara guru, murid, dan komunitas.

Konsep lokal seperti pangadek-adek dan barakah kemudian menjadi sumber legitimasi simbolik. Keduanya memberi makna bahwa pemberian kepada TG tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan efisiensi kelembagaan, tetapi juga pada penghormatan terhadap figur keagamaan yang dipercaya memiliki pengetahuan, keteladanan, dan kedekatan dengan

masyarakat. Posisi tersebut sejalan dengan kajian tentang otoritas TG yang menunjukkan bahwa Tuan Guru memiliki peran penting sebagai sumber pengetahuan keagamaan sekaligus aktor yang berpengaruh dalam kehidupan domestik dan publik masyarakat Sasak.

Karena itu, resistensi simbolik TG tidak terutama diarahkan untuk menolak keberadaan BAZNAS, melainkan untuk mempertahankan definisi alternatif mengenai legitimasi pengelolaan zakat. Ketika BAZNAS menekankan legalitas, administrasi, transparansi, dan pertanggungjawaban, TG menambahkan dimensi kepercayaan, kedekatan sosial, tradisi, dan pengetahuan lokal. Dalam perspektif framing, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kontestasi tidak hanya berlangsung pada tingkat sumber daya, tetapi juga pada tingkat produksi makna. Aktor yang mampu menentukan bagaimana suatu persoalan dipahami memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan legitimasi sosialnya.

Strategi ketiga adalah kolaborasi pragmatis. Strategi ini memperlihatkan bahwa hubungan TG dengan negara tidak selalu berlangsung dalam bentuk kontestasi. Dalam situasi tertentu, kedua pihak justru membangun kerja sama berdasarkan kepentingan yang saling melengkapi. Negara memiliki sumber daya, perangkat hukum, dan kapasitas kelembagaan, sedangkan TG memiliki jaringan sosial, pengetahuan lokal, dan kepercayaan masyarakat. Kombinasi tersebut membuka ruang bagi kerja sama dalam program santunan, pemberdayaan masyarakat, pengumpulan zakat, dan kegiatan sosial lainnya.

Temuan wawancara dengan TGH Ma'arif Makmun Diranse menunjukkan adanya perubahan dari pola pengelolaan yang sepenuhnya berbasis kultur menuju pola yang lebih profesional-institusional tanpa menghilangkan peran ulama (Wawancara TGH Ma'arif, 2023). Sementara itu, TGH Lalu Mala Sar'i menggambarkan kemungkinan pembagian fungsi antara TG dan BAZNAS: TG dapat berperan sebagai pengumpul dan penghubung di tingkat masyarakat melalui jaringan pesantren, sedangkan BAZNAS menjalankan fungsi kelembagaan, pengawasan, dan akuntabilitas (Wawancara TGH Lalu Mala Sar'i, 2023). Pola ini menunjukkan bahwa negosiasi tidak selalu menghasilkan pihak yang menang atau kalah, tetapi dapat menghasilkan pembagian kewenangan baru.

Kolaborasi tersebut sekaligus memperluas jangkauan kedua pihak. Bagi pemerintah, keterlibatan TG mempermudah penetrasi program ke dalam jaringan masyarakat yang mungkin sulit dijangkau melalui birokrasi formal. Bagi TG, keterlibatan dalam struktur kelembagaan memberikan akses terhadap sumber daya, legitimasi administratif, serta kesempatan untuk mempertahankan pengaruh sosialnya dalam bentuk yang lebih sesuai dengan tata kelola modern. Dalam konteks ini, jaringan TG dapat berfungsi sebagai jembatan antara negara dan masyarakat.

Ketiga strategi tersebut memperlihatkan bahwa negosiasi otoritas berlangsung secara dinamis. Adaptasi selektif memungkinkan TG memenuhi tuntutan legal-formal tanpa kehilangan seluruh otonomi substantif. Resistensi simbolik mempertahankan basis kultural dan moral otoritas TG. Sementara itu, kolaborasi pragmatis membuka akses terhadap sumber daya dan legitimasi kelembagaan negara. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dalam membentuk pola negosiasi yang memungkinkan TG tetap memiliki posisi strategis di tengah perubahan tata kelola *Islamic philanthropy*.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa otoritas TG di Lombok bersifat dinamis dan terus mengalami penyesuaian. Kingsley (2014) menunjukkan bahwa perubahan politik dan desentralisasi telah memengaruhi bentuk otoritas Tuan Guru, sementara Fahrurrozi (2018) memperlihatkan bahwa peran TG juga berubah mengikuti modernitas dan perubahan sosial. Bahkan, perkembangan otoritas keagamaan di Lombok berlangsung dalam situasi yang semakin kompetitif dan terfragmentasi, sebagaimana ditunjukkan Naamy (2023). Dalam konteks tersebut, pengelolaan *Islamic philanthropy* menjadi salah satu arena penting bagi TG untuk mempertahankan sekaligus memperbarui basis otoritasnya.

Dengan demikian, negosiasi TG tidak dapat dipahami sebagai pilihan antara menerima atau menolak negara. Negosiasi justru berlangsung melalui kemampuan memilih aspek regulasi yang diadopsi, mempertahankan simbol dan tradisi yang dianggap penting, serta membangun kerja sama ketika kepentingan kedua pihak dapat dipertemukan. Pola tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya konfigurasi otoritas baru yang tidak lagi sepenuhnya tradisional, tetapi juga tidak sepenuhnya birokratis. Rekonstruksi konfigurasi otoritas inilah yang dibahas pada bagian berikutnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Islamic philanthropy* di Lombok Tengah menjadi salah satu arena penting bagi Tuan Guru (TG) dalam menegosiasikan dan merekonstruksi otoritas sosial-keagamaan di tengah perubahan tata kelola zakat yang semakin terlembaga melalui kebijakan negara. Regulasi nasional dan daerah tidak serta-merta menghilangkan peran TG, tetapi mengubah ruang dan mekanisme penggunaan otoritas dari yang sebelumnya banyak bertumpu pada kepercayaan personal dan jaringan komunitas menuju pola yang juga menuntut legalitas, akuntabilitas, dan koordinasi kelembagaan. Dalam merespons perubahan tersebut, TG mengembangkan tiga strategi utama, yaitu adaptasi selektif dengan menerima aspek administratif dan regulatif tanpa sepenuhnya melepaskan otonomi komunitas, resistensi simbolik melalui pemertahanan nilai, tradisi, dan legitimasi keagamaan

lokal, serta kolaborasi pragmatis dengan BAZNAS dan pemerintah untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial. Ketiga strategi tersebut menunjukkan bahwa otoritas TG tidak mengalami pelemahan secara linear, melainkan mengalami transformasi menjadi otoritas yang bersifat hibrida, yang memadukan legitimasi karismatik, tradisional, dan pragmatis. Dengan demikian, relasi antara negara dan otoritas keagamaan lokal dalam pengelolaan *Islamic philanthropy* lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi yang terus berlangsung, di mana regulasi negara dan otoritas sosial-keagamaan saling beradaptasi dalam membentuk tata kelola filantropi yang sesuai dengan tuntutan kelembagaan sekaligus konteks sosial masyarakat Lombok Tengah.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah dan BAZNAS perlu mengembangkan tata kelola *Islamic philanthropy* yang tidak hanya menekankan aspek legalitas dan akuntabilitas, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan TG sebagai aktor sosial-keagamaan yang memiliki legitimasi dan jaringan kuat di tingkat komunitas. Hubungan antara BAZNAS, pemerintah, TG, dan lembaga keagamaan perlu dibangun melalui pola kemitraan yang lebih jelas, terutama dalam pembagian fungsi penghimpunan, pendistribusian, pendampingan, dan pengawasan dana zakat, infak, dan sedekah. Pada saat yang sama, TG dan lembaga pesantren perlu memperkuat kapasitas profesional dalam administrasi, pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan program agar kepercayaan masyarakat dapat berjalan seiring dengan tuntutan akuntabilitas kelembagaan. Praktik filantropi juga perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan konsumtif, tetapi pada program pemberdayaan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Untuk penelitian selanjutnya, kajian komparatif dengan wilayah lain serta penelitian longitudinal dapat dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan regulasi, perkembangan kelembagaan zakat, dan transformasi otoritas keagamaan memengaruhi pola hubungan antara Tuan Guru, masyarakat, dan negara dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis dalam memperoleh data serta informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para Tuan Guru, pengelola lembaga filantropi, pemerintah daerah, muzakki, mustahik, dan seluruh informan yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta berbagi pengalaman yang berharga terkait praktik pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Lombok Tengah. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Segala bentuk dukungan tersebut sangat berarti dalam penyelesaian penelitian dan penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Asad, T. (2003). *Formations of the secular: Christianity, Islam, modernity*. Stanford University Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Biernacki, P., & Waldorf, D. (1981). Snowball sampling: Problems and techniques of chain referral sampling. *Sociological Methods & Research*, 10(2), 141–163. <https://doi.org/10.1177/004912418101000205>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Eickelman, D. F., & Piscatori, J. (1996). *Muslim politics*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9780691187785>
- Emzaed, A. M., Sadiani, & Munib. (2023). The relationship between the state and Muslim civil society in zakat management in Indonesia. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 7(2). <https://doi.org/10.23971/tf.v7i2.7450>
- Fahrurrozi. (2018). Tuan guru and social change in Lombok, Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 46(135), 117–134. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1452487>
- Fuadi, A. (2012). Towards the discourse of Islamic philanthropy for social justice in Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 8(2), 92–102. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2012.0008.92-102>
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harper & Row.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Kingsley, J. J. (2014). Redrawing lines of religious authority in Lombok, Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 42(5), 657–677. <https://doi.org/10.1163/15685314-04205010>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications. [https://doi.org/10.1016/0147-1767\(85\)90062-8](https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8)
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation. <https://doi.org/10.2307/1288305>
- Migdal, J. S. (1988). *Strong societies and weak states: State-society relations and state capabilities in the Third World*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9780691212852>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhtada, D. (2014). Islamic philanthropy and the third sector: The portrait of zakat organizations in Indonesia. *Islamika Indonesiana*, 1(1), 106–123. <https://doi.org/10.15575/isin.v1i1.43>
- Muhtador, M., Said, M., & Adlina, A. U. (2023). Religion and authority: The role of Tuan Guru in shaping the Islamic discourse of Sasak community in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 31(1), 25–42. <https://doi.org/10.21580/ws.31.1.12725>
- Naamy, N. (2023). Tuan Guru, Islamic da'wah, and competition: The fragmentation of authority in Lombok-Indonesia. *Journal of Namibian Studies*, 34, 809–825. <https://doi.org/10.59670/jns.v34i.1126>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah*.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2017). *Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.
- Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). Ideology, frame resonance, and participant mobilization. *International Social Movement Research*, 1, 197–217.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.